



**PENETAPAN**

Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ksn

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Pariyem binti Parto Yono, NIK 3521174809720001, tempat dan tanggal lahir, Ngawi, 16 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut KM. 14 Gang KBK Desa Hampalit RT 14, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Mardiyono bin Marto Ijoyo, NIK 3521170907640001, tempat dan tanggal lahir, Ngawi, 01 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut KM. 14 Gang KBK Desa Hampalit RT 14, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dalam Register Perkara Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ksn, tertanggal 07 Oktober 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 1 dari 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 April 1995 bertepatan dengan 03 Dzulqo'dah 1415 H Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/IV/1995 tanggal 03 April 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi selama 1 tahun, selanjutnya pindah ke Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan dengan alamat yang sama di atas hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Siti Nur Indah Sari, S.Pd dan Muhammad Amdan Afdzulah;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 1997, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena Tergugat mengingkari janji dengan Penggugat, janji tersebut mengatakan Tergugat bersedia rumahnya dipindah mendekati rumah orang tua Penggugat, perselisihan dan pertengkaran sering juga disebabkan masalah anak tentang sekolahnya, Penggugat ingin anak-anaknya sekolah sampai tinggi sedangkan Tergugat tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada kasih sayang dan perhatian dari Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 September 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
7. Bahwa Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga Penggugat berketetapan hati menempuh jalur perceraian, dan keluarga kedua belah pihak sudah pernah diajak musyawarah tetapi tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat;

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 2 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mardiyono bin Marto Ijoyo) terhadap Penggugat (Pariyem binti Parto Yono);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang pertama tanggal 23 Oktober 2019, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut serta telah ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada sidang selanjutnya tanggal 30 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar sedianya mengupayakan perdamaian dan menjaga kerukunan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian kedua belah pihak diperintahkan melakukan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian sesuai Laporan Mediator **M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**, tanggal 12 November 2019, mediasi telah dilakukan dan kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai yang selengkapnyanya sebagaimana dalam lampiran Laporan tersebut;

Bahwa kemudian, Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara karena telah terjadi kesepakatan untuk rukun kembali sebagai sebagai suami istri;

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 3 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan gugatan mengenai sengketa perkawinannya dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka sidang, berdasarkan pada Relas Panggilan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ksn tanggal 14 Oktober 2019 dan tanggal 24 Oktober 2019, yang telah dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai Laporan Hasil Mediasi dari Mediator **M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**, tanggal 12 November 2019;

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 4 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Permohonan pencabutan perkara, karena telah terjadi kesepakatan perdamaian dan rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dengan alasan upaya perdamaian di luar sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (2) R.V, permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ksn, selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Kasongan agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini merupakan jenis perkara *contentious* yang produk akhirnya seharusnya adalah putusan (*vonnis*), namun oleh karena perkara ini bersifat mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat, maka produk dari perkara ini diformat dalam bentuk penetapan (*beshicking*) sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000.- (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 5 dari 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini, pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Kasongan, oleh **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, hakim Pengadilan Agama Kasongan serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Drs. Anas H. Basri, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Panitera Pengganti,

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.,

Drs. Anas H. Basri

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	200.000,-
5. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.Ksn. Halaman 6 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)